STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG LEMBEAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V

PROPOSAL TESIS

Oleh

IMMANUEL C. A. HOMBOKAU

19202107015

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PROGRAM PASCASARJANA

MANADO

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis dengan judul "……..” yang merupakan salah satu syarat untuk proses penelitian untuk menyusun Tesis guna memperoleh gelar Magister Sains Program Studi Agronomi Bidang Minat Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Dr. Ir. Johny S. Tasirin, MSc.F dan Dr. Ir. H. D. Walangitan, MP selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari proposal ini belum sempurna, oleh sebab itu dimohon kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan proposal ini. Akhir kata semoga proposal ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi yang membacanya.

Manado, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Manfaat Penelitian 3

BAB II 4

TINJAUAN PUSTAKA 4

2.1 Klasifikasi Tanaman Cengkeh 4

2.2 Morfologi cengkeh 5

2.3 Kandungan dan manfaat cengkeh 6

2.4 Syarat Pertumbuhan Cengkeh 7

2.5 Lahan Marjinal di Indonesia 8

2.6 Kriteria lahan marjinal 9

2.7 Pemanfaatan lahan marjinal 10

2.8 Sistem Informasi Geografis 12

2.9 Aplikasi SIG dalam pengelolaan SDA 12

2.10 Penggunaan Drone untuk pemetaan 13

BAB III 15

METODOLOGI PENELITIAN 15

3.1 Waktu dan tempat penelitian 15

3.2 Alat dan bahan 15

3.3 Metode penelitian 16

3.4 Variabel pengamatan 16

3.5 Prosedur penelitian 16

DAFTAR PUSTAKA 19

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Diagram alir penyusunan peta …… 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan memiliki peranan penting di bidang perekonomian karena hutan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat (Arief, 1994). Disamping itu, hutan juga berfungsi sebagai pengatur tata air karena perakaran pepohonan dan vegetasi dapat meningkatkan porositas tanah, sehingga infiltrasi air hujan dapat meningkat dan aliran permukaan (run off) bisa berkurang. Fungsi Hutan secara alami sebagai fondasi dan penyelaras di atas permukaan bumi. Hutan disamping menghasilkan kayu, juga hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Hasil hutan non kayu berupa getah pinus, rotan, lebah madu, dan lainnya. Sedangkan jasa lingkungan seperti menahan banjir, menampung air, mengurangi erosi dan sedimentasi, sumber keanekaragaman hayati dan menyerap karbon sehingga mengurangi pencemaran udara serta sebagai tempat dan sumber kehidupan satwa dan makhluk hidup lainnya. (Sudana M.U.A, dan Wollenberg E., 2001).

Saat ini Pemerintah telah merubah paradigma pembangunan kehutanan dari sebelumnya *forest to state* menjadi *forest to people*. Pembangunan kehutanan adalah terwujudnya kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat, mendukung perekonomian nasional bagi kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Interaksi masyarakat dengan hutan telah berlangsung cukup lama karena keberadaan hutan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat (Girsang, 2006). Mereka bergantung pada sumberdaya yang ada di hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun bukan kayu yang memberikan nilai tambah bagi kehidupannya. Menurut Baharudin (2006) bahwa pemanfaatan sumber daya hutan umumnya untuk kebutuhan atau kepentingan diri sendiri dan bangunan umum di Desa serta untuk bahan kerajinan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hutan yaitu sebagai lahan usaha dan penyedia berbagai keperluan sehari-hari. Pengelolaan Non Timber Forest (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pedesaan di sekitar hutan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hasil hutan (Munawaroh dkk, 2011).

Pengembangan perhutanan sosial dalam kawasan hutan negara dilakukan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Sementara perhutanan sosial pada kawasan hutan hak/hutan milik dilakukan dalam bentuk Hutan Rakyat (HR). Sejumlah stakeholder yang dapat dilibatkan dalam pengembangan perhutanan sosial adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Non-Government Organisation (NGO), badan usaha, perguruan tinggi, kelembagaan masyarakat dan lembaga internasional (Bisjoe et al 2014).

Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan berupa kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yaitu dengan memanfaatkan potensinya tanpa merubah fungsi kawasan hutan. Dalam hal ini, upaya tersebut melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat. Banyak pihak yang memandang kebijakan ini sebagai pengakuan Negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun nampu manjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selanjutnya keberadaan HKm juga mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut HKm diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Dalam Peraturan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta pemanfaatan Hutan, didefinisikan bahwa Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatakan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu

serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi tersebut dapat dilakukan melalui proram Perhutanan Sosial (Pasal 29A). Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dipungut maupun dibudidayakan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar hutan baik sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan. Tingkat pemanfaatan masyarakat yang tinggi terhadap hasil hutan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran memelihara kawasan hutan. Supaya hutan tetap memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, maka dibutuhkan pengelolaan hutan lestari untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari tersebut dapat terwujud dengan adanya kesadaran masyarakat yang diikuti dengan pemahaman mereka terhadap pemanfaatan sumber daya hutan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar hutan, maka Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan akses pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Program ini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara khusus untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan, pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Salah satu kegiatan inovatif kehutanan yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut (Kalamuddin et al, 2019) Perhutanan sosial merupakan sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak yang dapat dilakukan dimana saja, dilahan milik pribadi sosial juga mengasumsikan bahwa pihak yang paling merasakan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan hutan adalah masyarakat di sekitar hutan.

Target Perhutanan Sosial di tahun 2024 adalah distribusi akses legal kawasan hutan sosial untuk dikelola pada masyarakat 12,7 juta Ha. Akses ini akan

diberikan kepada 1.668.508 KK dengan jumlah 22.600 unit SK Perizinan dan akan didorong pembentukan KUPS sebanyak 45.200 unit. Maka dari itu diperlukan adanya percepatan dalam program Perhutanan Sosial yang akan dikerjakan bersama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait bersama dengan Pemerintah Daerah.

Menutur Oktadiyani dkk (2015) Sinergitas antar multi stakeholder serta penanganan dan pengelolaan sumber daya yang baik diperlukan untuk pengembangan HHBK unggulan yang lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dalam program percepatan perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean yang efektif dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan/atau stakeholder yang terkait sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat secara berkeadilan dan kelestarian fungsi hutan tetap terjaga.

B. Identifikasi Masalah

Hutan memiliki berbagai fungsi dan manfaat dalam menyangga kehidupan ekosistem. Fungsi dan manfaat hutan dapat berhubungan langsung dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat ataupun secara tidak langsung.

Manfaat hutan secara langsung bagi kehidupan manusia adalah sebagai sumber kayu bakar, bahan bangunan, bahan kerajinan, tumbuhan hias, obat-obatan tradisional, tambahan bahan bangunan atau sebagai sumber devisa negara. Sedangkan fungsi hutan secara tidak langsung antara lain memulihkan kualitas lingkungan hidup, seperti mengatur tata air, perlindungan bahaya erosi,

memelihara iklim setempat, sebagai habitat satwa liar, untuk rekreasi dan lain-lain.

Kawasan hutan saat ini sedang mengalami tekanan yang berat dari masyarakat dengan berbagai kepentingan, konflik batas wilayah hutan, perambahan hutan dan penebangan liar (*illegal logging*) masih terus berlangsung. Hal ini tidak terlepas dari pengelolaan hutan di masa lalu yang melupakan aspek sosial, ekonomi dan ekologi dengan masyarakat sebagai *stakeholders*, disamping itu penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang kehutanan masih lemah. Kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi hutan dan lahan belum membudaya, hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek sehingga menimbulkan degradasi sumberdaya hutan dan lahan dan menurunnya kualitas lingkungan. Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang menonjol pada masyarakat di sekitar kawasan hutan mendorong meningkatnya tekanan terhadap hutan dalam berbagai kegiatan. Penebangan liar cukup tinggi karena kebutuhan kayu di masyarakat yang semakin meningkat. Pola usaha tani pada umumnya belum mempraktekan sistem bertani yang ramah lingkungan.

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean memerlukan kesinergian antara *multi stakeholder* serta penanganan dan pengelolaan sumber daya potensial yang baik, oleh karena itu diperlukan Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan sekaligus untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang efektif, sebagaimana dinyatakan Budi Hadi, Andi Gustaini S, (2002), bahwa Rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman serbaguna *(multipurpose tree species)* merupakan salah satu upaya khusus yang dapat dipilih untuk digunakan dalam rehabilitasi lahan kritis, khususnya di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.

Secara administratif kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini difokuskan pada Kelompok Tani Hutan pemegang IUPHKm di Kabupaten Minahasa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.

Dengan adanya kebijakan pemerintah melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung Gunung Lembean, membawa angin segar bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan jenis-jenis kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Namun, sebelum adanya kebijakan tersebut, masyarakat sudah sejak lama menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber ekonomi keluarga. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi penebangan dan perambahan di dalam kawasan hutan lindung oleh sebagian masyarakat yang merasa bahwa mereka memiliki hak adat untuk membuka lahan pertanian dan menanam tanaman tahunan di dalam kawasan hutan.

Dalam pelbagai hal penentuan suatu kebijakan pemerintah terhadap hutan sering dijumpai persepsi dari suatu masyarakat yang bersangkutan diabaikan. Padahal, sebenarnya persepsi dari suatu masyarakat sangatlah besar artinya dalam menentukan keberhasilan suatu program.

Beberapa komoditi HHBK di Kabupaten Minahasa diantaranya tanaman bambu, tanaman aren, tanaman kemiri, tanaman obat-obatan, dan lain-lain. Oleh sebagian masyarakat, pemanfaatan HHBK ini masih sangat tradisional, dalam skala kecil, dan belum dikelola untuk pengembangan ke arah yang dapat menguntungkan bagi masyarakat. Selain berpotensi untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan daerah, jenis-jenis tanaman HHBK ini memiliki kemampuan sebagai tanaman konservasi di kawasan lahan dan hutan kritis.

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk mengisi kebutuhan tersebut, dan berusaha mencoba mengungkapkan keseluruhan sistem sosial budaya dari masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean di Kabupaten Minahasa.

Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur merupakan salah satu wilayah di kabupaten Minahasa yang sebagian besar penduduknya melakukan

aktifitas didalam kawasan hutan. Umumnya masyarakat diwilayah ini melakukan penyadapan nira aren sebagai sumber pencaharian utama. Selain itu, masyarakat masih memanfaatkan hutan dengan membuka lahan untuk bercocok tanam, memungut hasil hutan kayu dan non kayu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan lindung di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa.

Oleh sebab itu pada tahap awal pelaksanaan kegiatan HKm, perlu upaya untuk mengetahui beberapa permasalahan melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tingkat partisipasi kelompok tani hutan dalam berkonstribusi terhadap program Hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Gunung Lembean.
2. Strategi apa yang cocok dan dapat digunakan untuk terus dikembangkan pada pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Gunung Lembean.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Dalam berkonstribusi program Hutan Kemasyarakatan di di Hutan Lindung Gunung Lembean.

2. Mendapatkan strategi dalam pengembangan program hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Gunung Lembean.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan yang terkait dengan strategi pengembangan Hutan Kemasyarakatan dalam program percepatan perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta fungsi hutan tetap terjaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Konsep Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategeta (stratos = militer ; ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Konsep strategi dapat didefenisikan berdasarkan 2 perspektif yaitu (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intens to do), dan (2) dari perspektik apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). Berdasarkan perspektif yang pertama strategi dapat didefinikan sebagai

program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu (Nawawi, 2010).

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien, serta harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep yang harus terus menerus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Menurut David (2011) dalam penelitian (Supriono dkk., 2013) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melalukan hal-hal yang besifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan. Menurut Rangkuti (2013) dalam penelitian (Fauzan dkk., 2019) 7 berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang

komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Selama dua dekade terakhir strategi pengusahaan hutan telah terbukti mampu memberikan peranan besar dalam pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi di sektor kehutanan yang selama ini dilakukan tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Akibatnya terjadi bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan hutan. Masih lemhnya komitmen lembaga-lembaga yang berwanang dalam melakukan pengawasan terhadap kelestarian hutan semakin memperparah laju tingkat kerusakan hutan (kartodiharjo, 2008).

2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai tujuan PHBM. Partisipasi sebagai penyertaan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan ide, pikiran dan perasaan yang terciptanya tujuan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tertentu.

Dalam bidang pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu dimensi governance. Governance merupakan konsep yang menggambarkan kondisi ketika pemerintah (government) bukan lagi satu-satunya pihak yang menjalankan pemerintahan. Thoha (2010) mengemukakan bahwa konsep governanc merupakan konsep demokratis. Menurutnya konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik terletak seberapa jauh konstelasi antara tiga komponen

rakyat, pemerintah dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen dan sebanding. Apabila sistem keseimbangan di antara ketiganya tidak berjalan baik, berbagai penyimpangan dapat terjadi.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010).

Astuti (2014) membedakan patisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas

sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Perencanaan secara partisipatif dijelaskan yaitu merupakan hak dimiliki oleh masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dan terlibat secara utuh dalam perencanaan (Nurcholis, 2009).

Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dalam rangka membangun hutan yang lestari yaitu: a) upaya ini harus terarah (targeted), artinya upaya yang dilakukan ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai denga kebutuhannya; b) harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan yang menjadi sasaran,

dengan tujuan sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain dari pada itu, untuk terus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola hutan agar berkelanjutan, mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; c) menggunakan pendekatan kelompok, karena apabila secara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalahmasalah yang dihadapinya (Pierre, 2001).

Berdasarkan paradigma tersebut maka keberhasilan pembangunan kehutanan sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya (Mairi, 2014).

2.3 Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

Pemanfaatan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 bertujuan memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Definisi tersebut memberikan kata kunci bagi pengelolaan hutan yaiitu konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada pada kawasan hutan (Nadia, 2011).

Nandini (2013) menyebutkan bahwa konsep pembangunan hutan berbasis masyarakat merupakan konsep pembangunan hutan yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejanteraan masyarakat disekitar hutan. Prasetyo

(2013) menyatakan ada beberapa manfaat HKm yang diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan, yaitu :

1. Bagi masyarakat, HKm dapat : (a) memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan; (b) menjadi sumber mata pencaharian; (c) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan kegiatan pertanian tetap terjaga, dan (d) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak yang terkait lainnya.
2. Bagi pemerintah, HKm dapat : (a) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat memalui rehabilitasi lahan yang dilakukan secara swadaya dan swadana, dan (b) kegiatan HKm berdampak pada pengemanan hutan.
3. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, HKm dapat : (a) mendorong terbentuknya keanekaragaman tanaman; (b) terjaganya fungsi ekologis dan hidrologis melalui sistem pola tanam dan teknis konservasi lahan yang diterapkan; dan (c) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

Dalam mewujudkan konservasi dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya bersama dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi konsep alternatif pengelolaan saat ini. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat sering kali disebut Community Based Forest management (CBFM). Menurut Supratman (2006), nilai inti pembangunan CBFM adalah ideologi dasar yang bersifat permanen tidak berubah menurut waktu, tempat, dan kondisi masyarakat di mana CBFM tersebut berlangsung. Nilai inti pembangunan CBFM

dikonstruksi dari nilai-nilai kearifan masyarakat membangun dan mengelola hutan seperti nilai spiritual, modal sosial, prinsip hidup, inisiatif lokal pelayanan publik kehutanan oleh lembaga lokal, dan nilai manfaat ekonomi langsung. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam suatu konsep nilai inti.

Hingga saat ini perkembangan kebijakan pembangunan kehutanan terus didorong kearah CBFM. Pergerakan yang mendorong kearah kebutuhan paradigma baru kehutanan dapat dilihat dari gerakan kehutanan masyarakat oleh semua pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Gerakan ini terlihat jelas dengan semakin banyak pemikiran-pemikiran dan berbagai konsep untuk mewujudkan CBFM menjadi dasar pembangunan kehutanan. Gerakan masyarakat dan LSM dalam mewacanakan sistem pengelolaan hutan masyarakat setempat dan penguatan hukum adat semakin mewarnai dorongan perubahan (Patiung, dkk, 2006).

2.4 Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak.Hutan Adatyang dilaksanakan olah Masyarakat setempat atau Masyarakat Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika social budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Lingkungan (PP.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan Pasal 1).

Menutur Sulistyobudi (2021) Saat ini Pemerintah memiliki dua agenda besar terkait pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Untuk itu pemerintah kini menyiapkan sebuah program yang memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Program ini adalah Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Dengan program ini masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini mejadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Program ini dilatarbelakangi karena pada saat sekarang pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki 2 agenda besar. Sebanyak dua agenda besar tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Agenda besar dari KLHK ini menjadi fokus utama dalam program-program yang akan dijalankan nantinya.

Berdasarkan dua agenda tersebut maka pemerintah dalam hal ini KLHK membuat suatu program yang dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Program yang diusung ini adalah program Perhutanan Sosial.

Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumberdaya manusia.

Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk menyejahterakan suatu desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan. Hutan Tanaman

Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan. Hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan Negara.

2.5 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan Negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat benefit kepada masyarakat pengelola dan masyarakat setempat), tanpa menganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu skema Perhutanan Sosial yang memiliki manfaat terhadap masyarakat, antara lain :

1. Pemberian Izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan;
2. Masyarakat atau Kelompok Tani Hutan HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui rebiosasi swadaya mereka;
3. Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan pronsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan

air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan kebutuhan pertanian lainnya;

4. Terjadinya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Penerapan keterpaduan pohon dan tanaman pertanian dalam penyelenggaraan HKm dilakukan dengan menggunakan teknik agroforestry (wanatani) atau tumpang sari. Permasalahan timbul saat terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan akibat sistem agroforestry yang diterapkan, hanya dapat memberikan penghasilan maksimal pada dua hingga tahun pertama sehingga pendapatan petani menurun (Mustofa, 2011 dalam Dewi, dkk 2018).

Program perhutanan sosial septeri yang tertuang dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016, dilaksananakan dengan memberikan akses legal kepada masyarakat setempat melalui penyediaan areal kawasan hutan, salah satunya yaitu pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) merupakan izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. Pemberian IUPHKm pada utan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan , pemanfaatan

jasa lingkungan, dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu untk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi sertiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan. Sesuai ketentuan, IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang untuk di dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain diluar rencan pengelolaan yang telah disahkan, dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan dan ditekankan lagi dilarang untuk menanam sawit di areal IUPHKm. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi yaitu berupa pencabutan izin bagi pemegang IUPHKm (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).

Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MenLHK-II/2016 hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial (Kementerian Lingkungan Hidup, 2016).

2.5.1 Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan

Menurut Budiono (2011) sosialisasi dan fasilitasi merupakan kewajiban dari pemerintah, oleh karena masyarakat petani tepi hutan berhak mendapatkan layanan fasilitasi dari pemerintah. Fasilitasi bagi petani HKm dapat berupa penyuluhan, pelatihan atau pendampingan. Berdasarkan Permenhut nomor 37 tahun 2007 Bagian Kedua Pasal 12 ayat 1 dituliskan bahwa Fasilitasi bertujuan untuk :

a. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok.
b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal.
g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat salah satunya berupa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 51 ayat (2), pemanfaatan hutan dalam Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yaitu :

a. Pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan/atau
b. Pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Masyarakat sebagai pemegang IUPHKm mempunyai kewajiban :

1. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. Memberi tanda batas real kerjanya;
3. Menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepeda pemberi hak atau izin;
4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
5. Melaksanakan tata usaha hasil hutan.
6. Membayar provisi sumber daya hutan;
7. Mempertahankan fungsi hutan; dan

8. Melaksanakan perlindungan hutan.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi setiap tahap kegiatan maupun usaha, mulai dari tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar, sedangkan untuk fasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/ atau sertifikasi legalitas kayu difasilitasi oleh pemerintah.

2.5.2 Peran Program Hkm Bagi Pemerintah

1) Kegiatan HKm memberikan sumbangan tidak langsung dari masyarakat kepada pemerintah melalui rehabilitasi lahan yang akan dilakukan secara swadaya dan swadana;
2) Adanya peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera;
3) Kegiatan teknis di lahan yang meswajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasering, guludan, dll) dan melakukan penanaman melalui sistem yang membawa perbaikan pada fungsi hutan;

4) Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar), kebakaran hutan dan perambahan hutan. Kegiatan pengamanan hutan tersebut tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok HKm;
5) Terlaksananya tertib hukum di lahan HKm (berdasarkan aturan dan mekanisme kerja kelompok).

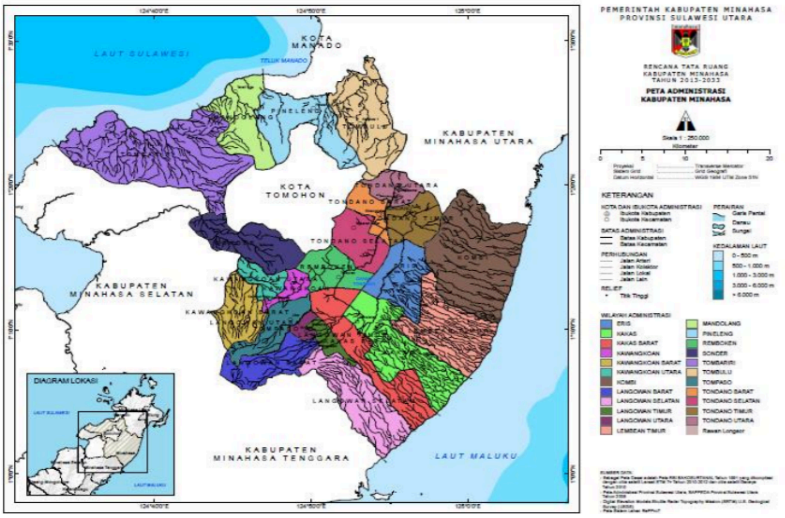
2.5.3 Manfaat HKm terhadap Fungsi Hutan dan Restorasi Hutan

1) Terbentuknya keanekaragaman tanaman (tajuk rendah, sedang dan tinggi);
2) Terjaganya fungsi ekolgis dan hidrologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan:
3) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang Izin HKm, yang diatur melalui aturan main kelompok:
4) Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya beserta habitatnya (Cahyaningsih et al. 2006).

2.6 KONDISI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA

Berdasarkan Permendagri terkait batasan kabupaten/Kota Luasan Kabupaten Minahasa sebesar 112.888 Ha yang terdiri dari 25 Kecamatan. Minahasa adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis terletak pada 1°22’44” LU / 124°33’52” BT - 1°01’11” LU / 124°54’45” BT ke 125°04’21” BT / 1°20’25” LU dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kota Manado dan Kota Tomohon;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kota Tomohon;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Minahasa

Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano, berjarak 35 Km dari Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Luas Kabupaten Minahasa adalah 1.641,27 km² yang terdiri dari luas daratan adalah 1.094,88 km² dan luas perairan danau 46,54 km² serta laut sebesar 599,85 km² (RPJMD Kab. Minahasa, 2021)

2.6.1 Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Minahasa

Berdasarkan data untuk luas penggunaan lahan di Kabupaten Minahasa sebesar 121.043,31 Ha, sebagian besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk luasan penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Minahasa.

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Minahasa

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1.	Bakau	178,37	0,15
2.	Danau	4.446,90	3,67
3.	Hutan	13.065,20	9,19
4.	Hutan Belukar	1.750,80	1,45
5.	Kebun Campuran	27.888,80	23,04
6.	Perkebunan / Kebun	32.994,66	27,26
7.	Permukiman	5.567,00	4,60
8.	Rawa	102,50	0,08
9.	Rumput	6.083,73	5,03
10.	Sawah Irigasi	5.762,30	4,76
11.	Sawah Tadah Hujan	1.227,20	1,01
12.	Tanah Kosong	9.224,40	7,62
13.	Tegalan/Ladang	10.034,65	8,29
14.	Lain-Lain	2.845,00	
Total		**121.043,31**	**100**

Sumber :RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2023

Dari data luas penggunaan lahan menunjukan bahwa penggunaan lahan untuk kawasan hutan di kabupaten Minahasa sebesar 13.065,20 Ha. (RPJMD Kab. Minahasa, 2021)

2.7 KONDISI WILAYAH KPH UNIT V

2.7.1 Batas Wilayah kerja KPH Unit V

Wilayah KPH Unit V secara geografis terletak pada 124°26’37” BT - 1°24’35” LU dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan KPH Unit VI
2. Sebelah Barat berbatasan dengan KPH Unit IV
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan KPH Unit II
4. Sebelah Timur berbatasan dengan KPH Laut Maluku

2.7.1 Luas dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK386/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Utara telah dirinci bahwa luasan wilayah KPH Univ V sebesar 57.282,12 Ha. (Pengolahan data spasial KPH Unit V, BPHK Wilayah VI, 2017). Rincian luas kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah KPH Unit V Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Fungsinya

Fungsi Kawasan	**Luas**	
	Ha	**%**
HL	26.598,24	46
HPT	22.433,88	39
HP	8.245,00	14
Jumlah	**57.287,12**	**100**

Sumber : Buku RPHJP KPH Unit V 2018

2.7.2 Iklim

Berdasarkan peta curah hujan wilayah KPHP Unit V terbagi atas 3 zona curah hujan yaitu (1) zona dengan besar curah hujan rata-rata 2100 – 2200 mm/tahun, zona ini terdapat di sebagian besar Timur (2) zona dengan curah hujan rata-rata 2200 – 2300 mm/tahun terdapat di bagian tengah yaitu sekitar danau Tondano dan Zona Barat, (3) zona dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2300 – 2400 mm/tahun. Secara keseluruhan terlihat bahwa curah hujan rata-rata tahunan tergolong tinggi.

2.7.3 Geologi dan Jenis Tanah

Wilayah KPH Univ V memiliki tujuh klasifikasi jenis tanah yang diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Wilayah KPH Unit V Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Fungsinya

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial hidromort	887,08	1,55
2.	Andosol	1.122,07	1,96
3.	Glie humus	2,95	0,01
4.	Latosol	53.224,24	92,91
5.	Planosol	29,72	0,05
6.	Podsol	52,58	0,09
7.	Renzina	1.968,48	3,44
Total		**57.27,12**	**100**

Sumber : Buku RPHJP KPH Unit V 2018

2.7.4 Topografi

Dari kondisi topografi, wilayah KPH Unit V didominasi oleh perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng agak curam sampai dengan sangat curam. Data luasan kelas lereng pada wilayah kerja KPH Unit V dapat dilihat pada Tabel. 4

Tabel 4. Kelas Lereng pada Wilayah Kerja KPH Unt V

No.	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Datar	9.777,49	17,07
2.	Landai	1.947,95	3,40
3.	Agak Curam	10.982,18	19,17
4.	Curam	19.526,06	34,08
5.	Sangat Curam	15.053,44	26,28
Total		**57.27,12**	**100**

Sumber : Buku RPHJP KPH Unit V 2018

2.7.5 Lahan Kritis

Dari data lahan kritis dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Tondano di wilayah KPHP Unit V terdapat 3 kelas lahan kritis yang. Dari penjabaran data lahan kritis diatas maka sebagian besar wilayah KPHP Unit V dalam kategori agak kritis. Daerah sangat kritis sebagian besar disebabkan oleh erupsi gunung berapi Gn. Soputan. Rincian kelas lahan kritis pada wilayah KPHP Unit V dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Lahan Kritis pada Wilayah Kerja KPH Unt V

No.	Kelas lahan Kritis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Tidak Kritis	1.147,74	2,00
2.	Agak Kritis	28.446,95	49,66
3.	Potensial Kritis	13.656,18	23,84
4.	Kritis	11.236,87	19,62
5.	Sangat Kritis	2.799,38	4,89
Total		**57.27,12**	**100**

Sumber : Buku RPHJP KPH Unit V 2018

2.7.6 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang penting di Wilayah KPH Unit V meliputi tambang emas, galian C dan pembangkit listrik tenaga air. Dari segi jasa lingkungan berupa jasa lingkungan yang memberikan kontribusi pada kebutuhan masyarakat adalah mata air yang menjadi sumber air minum Desa-desa sekitar kawasan hutan.

Sumber daya alam yang potensial dihasilkan dari fungsi ekosistem hutan di KPH Unit V adalah jasa lingkungan pembangkit listrik tenaga air PLTA Tanggari yang telah dibangun pada tahun 1950. Keberlanjutan fungsi PLTA tersebut sangat ditentukan oleh upaya konservasi dan pemanfaatan kawasan pada daerah tangkapan air yang ada di wilayah KPH Unit V.

2.7.7 Pemanfaatan Hutan Lindung

Pada kawasan hutan lindung di wilayah KPH Unit V terdapat Blok Pemanfaatan seluas 22.473,03 Ha. Potensi-potensi yang terdapat pada blok seperti potensi HHBK seperti getah, pinus, nipah, rotan dan gula aren serta pengembangan wisata alam pegunungan dan mangrove. Pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean masyarakat sekitar blok ini telah memanfaatkan peluang investasi melalui izin pemanfaatan kawasan. Izin pemanfaatan kawasan yang telah dikeluarkan diantaranya IUPHkm

sebanyak 6 lokasi yang berada di Desa Rerer, Desa Kombi, Kelurahan Papakelan, Desa Tombasian Atas Satu dan Desa Noongan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

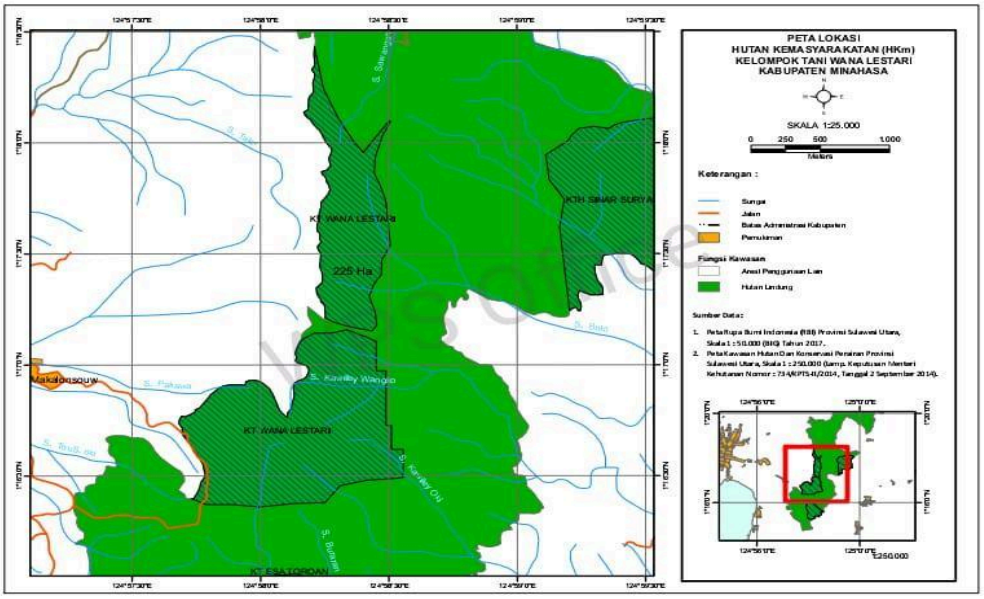
A. Tempat dan Waktu penelitian

Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode *Multistage Random Sampling* atau Acak Bertahap. Cara ini merupakan salah satu model pengambilan sampel acak yang pelaksanaannya dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa fraksi kemudian diambil sampelnya. Sampel fraksi yang dihasilkan dibagi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil kemudian diambel sampelnya. Pembagian menjadi fraksi ini dilakukan terus sampai pada unit sampel yang diinginkan. Unit sampel pertama disebut *primary sampling* unit (PSU).

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Minahasa yang memiliki 25 Kecamatan dan 245 Desa/Kelurahan, dimana fokus penelitian adalah Desa/Kelurahan dari Kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung Gunung lembean. Dari 4 Kecamatan, dipilih 2 Kecamatan secara acak, yaitu Kecamatan Tondano Timur dan Kombi. Dari ke-2 Kecamatan Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dimana 3 (tiga) Desa/Kelurahan ini merupakan Desa yang sedang menjalani Program pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean.

Penelitian dilaksanakan di Blok pemanfaatan kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean, khususnya lokasi areal HKm bagi kelompok masyarakat Pemegang IUPHKm di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur, Desa

Kombi Kecamatan Kombi dan Desa Rerer Kecamatan Kombi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November - Desember 2021.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

B. Alat dan bahan

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Laporan-laporan hasil penelitian terdahulu dan berbagai pustaka penunjang septeri buku RPHJP, Pokja PPS, dan Pendamping KTH pemegang Izin dari KPH Univ V Provinsi Sulawesi Utara.
2. Peta wilayah penelitian dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
3. Kuisioner untuk mengumpulkan data primer.
4. Software MS Office untuk mengolah data.

Sedangkan alat yang digunakan yaitu :

1. GPS untuk mengidentifikasi lokasi bentuk-bentuk aktifitas masyarakat pada pemanfaatan sumber daya hutan.
2. Kamera digital untuk dokumentasi penelitian.

C. Metode penelitian

Metode Penelitian disusun sebagai acuan untuk menggali, mengungkapkan dan menganalisa data dan informasi berdasarkan pada realita dan fakta yang sesungguhnya dari permasalahan yang diteliti secara akurat dan sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan atau penyelesaian dari suatu penelitian.

Subjek penelitian ini adalah keseluruhan anggota Kelompok Tani Hutan Pemegan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yaitu KTH Wana Lestari Keluarahan Papakelan, KTH Esa Toroan Desa Kombi dan KTH Sinar Surya Desa Rerer. Data primer dikumpulkan dengan survey secara langsung di 3 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Papakelan, Desa Kombi dan Desa Rerer serta lembaga-lembaga pemerintah Desa/kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten serta instansi yang membidangi kegiatan Kehutanan.

Metode pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode survey melalui : (1) kuisioner yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya; (2) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur / bebas pada responden : metode pengumpulan

data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dalam sebuah pertemuan ataupun musyawarah yang meliputi sikap, minat, perilaku dan pengetahuan anggota kelompok tani hutan pemegang izin; (3) observasi lapangan merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari terhadap objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan dokumentasi; (4) studi literatur/studi pustaka merupakan pengumpulan data yang menggunakan buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dan (5) pengumpulan data statistik dari instansi yang menangani permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

C.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan deskriptif kualitatif :

1. Analisa data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan karakteristik responden kelompok tani di lapangan yang meliputi umur, pendidikan, pekerjaan/mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, luas lahan kelola dan jenis tanaman yang diusahakan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner kemudian diolah dengan menentukan presentasi masing-masing karakteristik responden dan dianalisis secara deskriptif.
2. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu menganalisa dengan menjelaskan dari perhitungan hasil kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh responden kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan petani maupun pejabat/petugas yang menangani kehutanan, dengan menggunakan kuisioner yang berisidaftar pertanyaan terstruktur sesuai dengan variabel penelitian yang dibutuhkan.

Data sekunder, yaitu berupa data statistik yang diperoleh dari lembaga-lembaga baik tingkat provinsi maupun kabupaten, seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL), Dinas Kehutanan Daerah, KPH Unit V, Badan Pusat Statistik Minahasa, Badan Perencanaan penelitian dan Pembangunan Daerah Kab. minahasa.

No.	Jenis Data	Klasifikasi	Uraian Data	Sumber Data
1.	Data Primer	Data Identitas Responden	● Nama Responden ● Alamat ● Umur ● Jenis Kelamin ● Pendidikan ● Jumlah Anggota Keluarga ● Pekerjaan Utama ● Pekerjaan Sampingan	Responden
2.	Data Primer	Data pendapatan ekonomi Rumah Tangga	● Luas kepemilikan lahan hutan ● Usaha Pertanian ● Usaha Peternakan ● Berdagang	Responden
3.	Data Primer	Data Pendapatan RT	● Sumber pendapatan ● Jumlah pendapatan	Responden
4.	Data Primer	Pemanfaatan HHBK	● Jenis dan jumlah/volume HHBK yang dimanfaatkan ● Modal yang digunakan ● Teknologi yang digunakan baik	Responden

			pemungutan/ pengolahan ● Tujuan pemanfaatan HHBK (konsumsi, kayu bakar, dijual: cakupan pasar) ● Pemahaman terhadap pemanfaatan &pengelolaan HHBK	
5.	Data Primer	Data pengeluaran RT	● Biaya kebutuhan sehari-hari (kebutuhan makan, kesehatan, transportasi, dll) ● Kebutuhan insidentil dalam jumlah besar (biaya pendidikan, hari raya, pernikahan, pajak, listrik, dll) ● Frekwensi waktu pengeluaran	Responden
6.	Data Sekunder	Data Kondisi Umum	● Letak ● Luas topografi ● Iklim ● Jumlah Penduduk ● Pendidikan	Potensi desa, Monografi Desa, Pemerintah Desa
7.	Data Sekunder	Data Sosial Ekonomi Masyarakat	● Mata Pencaharian ● Potensi Lokal tempat penelitian ● Mitra Usaha (Pengusaha) ● Kelembagaan petani HHBK ● Akses pasar komoditi HHBK ● Peran Pemerintah	
8.	Data Sekunder	Data Biofisik dan Lingkungan HHBK	● Potensi tanaman/jenis HHBK ● Penyebaran HHBK ● Budidaya HHBK ● Akses ke sumber HHBK	

9.	Data Sekunder	Data Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat	● Jenis HHBK yang dimanfaatkan ● Tujuan Pemanfaatan ● Sarana dan Teknologi Pengolahan Hasil	

C.2 Populasi dan Sampel

C.2.a. Tingkat Partisipasi

Penentuan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* atau secara sengaja yaitu dalam menetapkan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yakni setiap desa memiliki potensi masing-masing yaitu untuk komoditi hasil hutan bukan kayu di 3 desa masing-masing 25 responden petani/anggota kelompok tani yang terlibat langsung dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. Total objek untuk menentukan tingkat partisipasi sebanyak 75 responden dari ke tiga KTH pemegang IUPHKm di tiga Desa.

C.2.b. Strategi Pengembangan Program Hutan Kemasyarakatan

Pada strategi pengembangan penelitian dilakukan pada beberapa objek yang diangkap berpengaruh dalam strategi pengembangan kelompok tani hutan HKm di kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean. Pengambilan data dilakukan

terhadap pemangku jabatan seperti Dinas Kehutanan Daerah, KPH Unit V, Badan Pusat Statistik dan BAPPEDA Kabupaten Minahasa, petugas/pejabat terkait tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang berkompeten dalam mengelola komoditi hasil hutan bukan kayu.dengan total obyek sebanyak 25 responden.

Dari jumlah responden petani KTH dan pemangku jabatan yang terkait dalam pengembangan hutan kemasyarakatan didapati total 100 responden.

D. Tahapan perencanaan strategis Analisis SWOT

Pada proses penyusunan perencanaan strategis dilakukan melalui tiga tahap analisis, yaitu :

1. Tahap pengumpulan data

 Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Model yang dipakai dalam tahap ini terdiri dari 2 yaitu : Matriks faktor strategi eksternal (EFAS) dan matriks Faktor Strategi Internal (IFAS)

 a. Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) merupakan suatu alat yang efektif untuk menyajikan analisa kondisi internal ke dalam matrik yang telah di beri bobot dan rating tertentu untuk mengetahui

seberapa besar kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal. Dimana pemberian bobot dan rating diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang telah diolah datanya.

b. Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS), merupakan suatu alat analisa yang menyajikan secara sistimatis, analisa ini cara penelitiannya sama dengan menganalisa IFAS.

2. Tahap Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadikekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dengan kegiatan usaha dengan skala yang lebih luas (Rangkuti, 2003).

Analisis SWOT membantu para pengambil keputusan untuk mengembangkan strategi dalam suatu organisasi berdasarkan atas informasi yang dikumpulkan. Analisis ini juga membantu organisasi untukmencapai kesuksesan strategi dengan cara meningkatkan aspek-aspek kelemahan dan tantangannya. Strategi yang ditetapkan dan dilaksanakan harus dinilai kembali apakah relevan dengan keadaan dan kondisi saat penilaian dan evaluasi ini diketahui dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities,Threats). Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Matriks ini dapat

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif startegis, dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.

Faktor Internal (IFAS) **Faktor Eksternal (EFAS)**	**Strength (S)**	**Weakness (W)**
Opportunity (O) Menentukan beberapa faktor peluang eksternal	**Strategi (SO)** Menciptakan situasi yang menggunakan kekuatan, untuk memanfaatkan peluang	**Strategi (WO)** Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) Menentukan beberapa faktor ancaman eksternal	**Strategi (ST)** Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	**Strategi (WT)** Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Tabel 15. Contoh Matriks SWOT

Berdasarkan Matriks SWOT di atas maka didapatkan 4 langkah strategi yaitu sebagai berikut :

1. Strategi SO : yaitu Strategi yang dibuat berdasarkan jalan pikiran suatu organisasi, yaitu degan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi (SO) menggunakan kekuatan internal perusahaan atau sebuah usaha untuk memanfaatkan peluang eksternal
2. Strategi ST : Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. Strategi (ST) menggunakan kekuatan internal perusahaan atau sebuah usaha untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.

3. Strategi WO : Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfataan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi (W)) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal.
4. Strategi WT : Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi (WT) bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindaari ancaman eksternal.

3. Tahapan Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini hasil akhirnya adalah Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan bagi pejabat pengambil keputusan yang terkait.

TINJAUAN PUSTAKA